



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. ----, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Juni 1968, umur 56 tahun, pendidikan SLA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK. ----, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Desember 1971, umur 53 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, NIK. ---, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pauh Kamar, 22 Februari 1973, umur 51 tahun, pendidikan Strata 1, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Pemohon III**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "PILAR AKSARA", yang beralamat di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX/SKKS-PA/PDT/II/2024, tertanggal 17 Januari 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Register Nomor 21/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 15 Februari 2024, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan XXX@gmail.com/

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

Termohon, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1962, umur 61 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten, dengan layanan pesan

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 5 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa orang tua/Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** yang bernama **Ayah** dengan **Ibu**, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari Tahun 1964 M, di rumah orang tua dari Ibu **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III**, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Ayah **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** yang bernama **Ayah**, lahir di Ulakan Tapakis, tanggal 14 Agustus 1938, dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** yang bernama **Ibu**, lahir di Padang, tanggal 17 Mei 2022;
3. Bahwa hubungan **Termohon** dengan Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** yakni keponakan dari ayah **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** atau anak kandung dari saudara perempuan ayah **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III**;
4. Bahwa Ayah **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** memiliki saudara kandung tiga (3) orang, semua saudara kandung dari ayah **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon** telah meninggal dunia, yang masih hidup yakni ahli waris atau anak kandung dari saudara

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan ayah **Pemohon I, Pemohon II** dan **Pemohon III** yang Bernama **Termohon** yang merupakan **Termohon**;

5. Bahwa Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** yang bernama **Ayah** dengan **Ibu**, telah meninggal dunia, ayah dari **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** yang bernama **Ayah** meninggal dunia pada tahun 2002 di, Kecamatan Nan Sabaris, dan ibu dari **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** yang bernama **Ibu** meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di Jakarta;

6. Bahwa pernikahan antara Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan untuk pernikahan atau kawin baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa antara Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** tidak ada hubungan mahram maupun satu ibu susuan dan sejak melangsungkan pernikahan/perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa sewaktu akan menikah Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** berstatus Jejaka dan Gadis/Perawan atau belum menikah;

9. Bahwa pernikahan antara Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** tersebut dilaksanakan dengan Penghulu Nikah yaitu **Penghulu** dengan **Wali Nikahnya** ayah kandung **Ibu Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** bernama **Wali Nikah** dengan maharnya **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai, Saksi Nikah Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II** dan **Pemohon III** yakni:

- a. **Saksi 1**
- b. **Saksi 2**

10. Bahwa, pernikahan Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** sebab belum adanya Kantor Urusan Agama pada tahun 1964 tersebut maka tidak tercatat pula pernikahan Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II**, dan **Pemohon III** pada Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



(KUA) Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sekarang ini;

11. Bahwa pada saat pernikahan Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** tidak dilaksanakan secara Administrasi karena belum adanya Kantor Urusan Agama yang mencatatkan pernikahan orang tua/Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III**;

12. Bahwa sesudah akad nikah Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, hingga meninggal dunia;

13. Bahwa selama pernikahan Ayah dan Ibu **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yang bernama :

- a. **Pemohon I**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, 30 Juni 1968;
- b. **Pemohon II**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, 15 Desember 1971;
- c. **Pemohon III**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pauh Kambar, 22 Februari 1973;;

14. Bahwa **Pemohonan Itsbat Nikah** ini akan digunakan untuk mengurus Penetapan Ahli waris Para Pemohon, keperluan untuk administrasi pengurusan Akta Nikah dan keperluan keperdataan **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** lainnya;

15. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal yang demikian;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



16. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara *Aquo* untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
2. Menyatakan sah pernikahan Ayah dan Ibu **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon III** Ayah dan Ibu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 10 Februari Tahun 1964 M di rumah orang tua/Ibu **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III**, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Para Pemohon/kuasanya dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah adik kandung Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena pada persidangan lanjutan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Ayah, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Nan Sabaris, tanggal 20 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Ibu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-07022023-0033, atas nama Kariusman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-17012023-0016, atas nama Rismawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 19 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 395/D/1973/1992, atas nama Alkisman, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, tanggal 4 Juni 1992, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1.** Saksi adalah Bibi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Ayah dan Ibu, sedangkan Termohon adalah keponakan ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengitsbatkan pernikahan orang tua Para Pemohon bernama Ayah dan Ibu;
- Bahwa Ayah dan Ibu menikah pada tahun 1964 di , Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah Ayah dan Ibu tersebut, namun saksi mengetahui pernikahan mereka dari keluarga saksi dan saksi menyaksikan sendiri Ayah dan Ibu hidup berumah tangga;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, ayah kandung Ibu (ibu Para Pemohon) yang bernama Ayah dari Ibu masih hidup;
- Bahwa setahu saksi status Ayah waktu menikah adalah bujang sedangkan Ibu berstatus gadis;
- Bahwa selama menikah Ayah dan Ibu dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ayah bersaudara hanya 3 (tiga) orang, dan ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Ayah dan Ibu tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara sesusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat yang menyebabkan Ayah dan Ibu tidak boleh manikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Ayah dan Ibu, hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;

- Bahwa Ayah dan Ibu hidup di lingkungan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta taat dengan agama, oleh karenanya masyarakat tidak akan membiarkan mereka tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

- Bahwa Ayah dan Ibu selama menikah tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah dengan laki-laki atau perempuan lain;

- Bahwa selama ini Ayah dan Ibu sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggal terlebih dahulu Ayah, saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya sedangkan Ibu meninggal kemudian;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus tentang keabsahan pernikahan Ayah dan Ibu yang akan digunakan nanti untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan alm. Ayah dan alm. Ibu;

2. Saksi 2, Saksi adalah Bibi Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Ayah dan almarhumah Ibu;

- Bahwa Termohon adalah keponakan Ayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengitsbatkan pernikahan orang tua Para Pemohon bernama Ayah dan Ibu;
- Bahwa Ayah dan Ibu menikah pada tahun 1964 di rumah orang tua almarhumah Ibu di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan aakad nikah Ayah dengan Ibu, sebab saksi pada saat itu masih kecil. Namun saksi mengetahui pernikahan Ayah dan Ibu dari informasi yang disampaikan pihak keluarga, dan saksi juga menyaksikan Ayah dan Ibu membina rumah tangga;
- Bahwa selama menikah Ayah dan Ibu dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak;
- Bahwa setahu saksi Ayah bersaudara hanya 3 (tiga) orang, dan ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Ayah dan Ibu tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sesusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat yang menyebabkab Ayah dan Ibu tidak boleh manikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Ayah dan Ibu, hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa Ayah dan Ibu hdup di tengah-tengah masyarakat yang taat beragama, dan jika pernikahan keduanya tidak sah tentu saja pernikahan tersebut telah digugat oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Ayah dan Ibu selama mereka berumah tangga;
- Bahwa Ayah dan Ibu selama menikah tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah dengan laki-laki atau perempuan lain;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Ayah dan Ibu sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah lebih dahulu meninggal daripada Ibu;
- Bahwa selama hidupnya, Ayah dan Ibu tinggal dan menetap di Pariaman;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus tentang keabsahan pernikahan Ayah dan Ibu yang akan digunakan nanti untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan alm. Ayah dan alm. Ibu;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Para Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person* akan tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai Warga Negara Indonesia mengaku sebagai anak kandung dari Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah untuk orang tua kandung mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini terdiri dari 2 (dua) Pihak yaitu Para Pemohon dan Termohon, dalam hal ini tidak dalam bentuk sengketa dan hanya semata-mata permohonan yang tidak ada unsur sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak diperlukan mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "PILAR AKSARA", yang beralamat di Jalan Syeikh Burhanuddin, No. 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKKS-

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/PDT/II/2024, tertanggal 17 Januari 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Register Nomor 21/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 15 Februari 2024. Setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili/mendampingi Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Pariaman untuk mengesahkan pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama **Ayah** dan **Ibu** yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1964 di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang dan surat-surat lain yang berkaitan keperluan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ayah, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauah Kamba, yang merupakan pejabat yang tidak berwenang untuk mengeluarkan akta kematian tersebut, yang menerangkan bahwa Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2002, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat dikelompokkan sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ibu**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Ayah dan Ibu telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Kariusman (Pemohon I), Rismawati (Pemohon II) dan Alkisman (Pemohon III);

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Ayah dan Ibu telah meninggal dunia, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai Bibi Para Pemohon dan saksi 2 adalah tante Para Pemohon yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, tidak ada halangan menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing sehat, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui dan tidak menyaksikan langsung pernikahan Ayah dan Ibu sehingga tidak mengetahui rukun dan syarat sahnya pernikahan tersebut (*testimonium de auditu*), tetapi keduanya mengetahui bahwa pernikahan Ayah dan Ibu telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dari keluarga langsung yang menyaksikan pernikahan tersebut yang telah dilaksanakan pada 1964 di rumah orang tua almarhumah Ibu di Korong Kampuang Kandang, Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "*kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu "*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*";

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan antara Ayah dan Ibu tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku, Ayah ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Ibu berstatus gadis dan sejak menikah Ayah dan Ibu telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan Ayah tidak mempunyai isteri lain selain Ibu begitu juga sebaliknya, Ayah dan Ibu telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sampai saat sekarang belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Ayah dan Ibu adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1964 di Kabupaten Padang Pariaman, pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam;
2. Bahwa, sewaktu menikah Ayah berstatus perjaka sedangkan Ibu berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Ayah dan Ibu tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga Ayah dan Ibu tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Ayah dan Ibu dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa akta nikah Ayah dan Ibu tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan, sehingga Ayah dan Ibu tidak pernah mempunyai buku nikah;

5. Bahwa Ayah dan Ibu telah meninggal dunia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 10 Februari 1964 di Korong Kampuang Kandang, Nagari Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Ayah telah meninggal dunia tanggal 02 Agustus 2002 dan Ibu tanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa selama perkawinan, orang tua Para Pemohon, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama Ayah dan Ibu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية حادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa tentang perkawinan orang tua Para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut majelis hakim yang bersidang ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan orang tua Para Pemohon dan guna mengurus harta peninggalan orang tua Para Pemohon semua surat-surat penting lainnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan orang tua Para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Para Pemohon selaku anak kandung dari Ayah dan Ibu dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

maka itsbat nikah bagi orang tua para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Para Pemohon terhadap pernikahan orang tuanya dapat dikabulkan dengan menetapkan sah nikah orang tua Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 1964 di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan sah pernikahan pernikahan orang tua Para Pemohon dan untuk terjaminnya administrasi perkawinan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(Alm. Ayah)** dengan **(Almh. Ibu)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1964 di Korong Kampuang Kandang, Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam**, dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 14 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 102.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 10.000,00
	Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.